

PENERAPAN KARTU KREDIT SYARIAH DAN
PERLINDUNGAN NASABAH DI BANK BNI SYARIAH

TESIS

NAMA : Caroline, S.H.
NPM : 0806426484



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010

PENERAPAN KARTU KREDIT SYARIAH DAN
PERLINDUNGAN NASABAH DI BANK BNI SYARIAH

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

NAMA : Caroline, S.H.
NPM : 0806426484



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Caroline, S.H.

NPM : 0806426484

Tanda Tangan :

Tanggal : 19 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Caroline S.H.
NPM : 0806426484
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Kartu Kredit Syariah Dan Perlindungan
Nasabah Di Bank BNI Syariah

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn. (.....)

Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Jurusan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- (2) Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn, juga selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Para Penguji; Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, S.H., M.H., dan Ibu Neng Djubaedah S.H.,M.H. yang telah menguji dan memberikan masukan kepada saya dalam penyusunan dan penyempurnaan tesis ini.
- (4) Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (6) Ibu Ariani Widayanti selaku Penyelia Pemasaran Dana Bank BNI Syariah yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam tesis ini;

- (7) Ibu Ade selaku Penyelia Keuangan dan Umum Bank BNI Syariah yang telah membantu memberikan informasi dan data-data yang diperlukan dalam tesis ini;
- (8) Papa, Mama tercinta yang selalu mendoakan, Eleanor, Nico, Barry, Rochelle, yang selalu mendukung, memberikan semangat dan membantu agar cepat terselesaikannya tesis ini.
- (9) Aldrey Perdana Hansyah, suami tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih, perhatian, kesabaran, pengertiannya yang tulus untuk membantu, menemani, mendukung dan memberikan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
- (10) Sonia kurinaningsih, Siti Harwati, Tania Permatasari, yang selalu memberikan perhatian, kesabaran, pengertiannya yang tulus untuk membantu, menemani, memberikan semangat dan menguatkan;
- (11) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juni 2010

Penulis

Caroline, S.H.

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caroline, S.H.
NPM : 0806426484
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“ Penerapan Kartu Kredit Syariah Dan Perlindungan Nasabah DI Bank BNI Syariah”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Juni 2010
Yang menyatakan

(Caroline, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Caroline, S.H.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Kartu Kredit Syariah Dan Perlindungan Nasabah Di Bank BNI Syariah

Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keseluruhan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen. Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Arbitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

Kata kunci:
Kartu Kredit, Kartu Kredit Syariah

ABSTRAK

Nama : Caroline, S.H.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : The Implementation of Syariah Credit Card and Consumer Protection in BNI Syariah.

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia's April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal which has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn't been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn't have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court.

Key words:
Credit Card, Credit Card Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Metode Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
2. PEMBAHASAN	9
2.1 Dasar hukum kartu kredit syariah	9
2.1.1 Undang-undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.....	9
2.1.2 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/8/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu	10
2.1.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 54/DSN-MUI/X. 2006 Tentang Kartu Kredit Syariah	10
2.2 Kerangka Teoritis Kartu Kredit	11
2.2.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian dalam Kartu Kredit.....	13
2.3 Pengertian Dan Ruang Lingkup Bank Syariah Secara Umum.....	13
2.3.1 Tujuan Pembentukan Bank Syariah.....	14
2.3.2 Perbedaan riba dengan bagi hasil.....	18
2.3.3 Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah.....	19
2.3.4 Prinsip dan Produk Bank Syariah	21
2.3.5 Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN).....	31
2.4 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional dan Syariah	32
2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Konvensional	32
2.4.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Kartu Kredit Syariah	33
2.4.3 Ketentuan Akad Dalam Kartu Kredit Syariah	34

2.4.4	Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah	36
2.4.5	Ketentuan Fee.....	36
2.4.6	Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda.....	37
2.4.7	Pelaku Kartu Kredit.....	37
2.5	Hasanah Card Sebagai Kartu Kredit Syariah dari Bank BNI Syariah	38
2.5.1	Ketentuan Akad Kartu Kredit BNI Syariah	41
2.5.2	Ketentuan tentang batasan (Dhawabith waudud) Kartu Kredit Syariah	42
2.5.3	Ketentuan Fee.....	42
2.5.4	Ketentuan ganti rugi (ta'widh) dan denda.....	42
2.5.5	Perbedaan Kartu Kredit Konvensional Dengan BNI Hasanah Card	42
2.5.6	Kelebihan Kartu Kredit BNI Hasanah Card.....	45
2.5.7	Kelemahan Kartu Kredit BNI Hasanah Card.....	46
2.5.8	Permasalahan yang Timbul dalam Ruang Lingkup BNI Hasanah Card	46
2.6	Perlindungan Nasabah Perbankan Syariah.....	47
2.6.1	Perlindungan Nasabah Dalam Sistem Perbankan Indonesia	47
2.6.2	Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	49
2.6.3	Penyelesaian Pengaduan Nasabah Perbankan.....	50
2.6.4	Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah Dan Bank Syariah.....	51
2.6.5	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Musyawarah	52
2.6.6	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah.....	54
2.6.7	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Perbankan	58
2.6.8	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama	62
3.	PENUTUP.....	67
3.1	KESIMPULAN	67
3.2	SARAN	68
	DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	19
Gambar 2.2.	Perbedaan Bunga dan Bank Konvensional	21
Gambar 2.3.	kualifikasi Hasanah Card	39
Gambar 2.4.	Limit Hasanah Card	40
Gambar 2.5.	Biaya Keterlambatan dan <i>Over Limit</i>	41
Gambar 2.6.	Ilustrasi Perhitungan Bunga Bank Konvensional	43
Gambar 2.7.	Cara perhitungan Bunga	43
Gambar 2.8.	Ilustrasi Perhitungan Bagi hasil Bank Syariah.....	44
Gambar 2.9.	Cara Perhitungan <i>Cash Rebate</i> dan <i>Net Monthly fee</i>	44

